



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Mayjen Sutoyo S No.50 Subang 41211 411424

Disdukcapil@subang.go.id

Pemerintah Kab. Subang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar pelayanan kartu keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Nikah;
2. Akta Kelahiran;
3. 3.Ijazah Terakhir;
4. Formulir yang sudah yang sudah di tanda tangan;
5. Ijin tinggal tetap untuk WNA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya;
2. Melakukan verifikasi berkas permohonan yang sudah diterima dari pemohon;
3. Pencetakan Kartu Keluarga

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan